

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERIMAAN ADIPURA DI KABUPATEN MAROS

Zulfikar¹⁾, Djuliaty Saleh²⁾, Andi Rosdianti Razak³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out government's strategy in the reception Adipura's award Maros regency. The type of research is qualitative method. 9 informants were selected according to its relevance to the study. The results showed that the government's strategy Maros regency, when seen from a management functional strategy by way of Implementating and controlling, were optimal. Furthmore, the next strategy is done by local governmen namely revitalization garbage by 3R (reduce, reuse, amd recycle) and procurement of Green Open Space (GOS) has been highly optimized (already meets 30%). The supporting factors among other are dissemination to the public, special organization structure, the driving team, regular cleaning, waste banks, and RTH (green space) in the district of Maros.

Keywords : *strategy, government, hygiene, environment*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam penerimaan Adipura. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan sebanyak 9 orang yang dipilih sesuai dengan keterkaitannya dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros, jika dilihat dari strategi fungsional manajemen dengan cara *implementating* dan *controlling*, sudah optimal. Selanjutnya strategi pemerintah daerah dilakukan dengan cara revitalisasi sampah dengan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah sangat optimal (sudah memenuhi 30%). Adapun faktor pendukung antara lain yaitu sosialisasi kepada masyarakat, struktur organisasi khusus, tim penggerak, pembersihan rutin, Bank Sampah, dan RTH di Kabupaten Maros.

Kata kunci : *strategi, pemerintah, kebersihan, lingkungan*

PENDAHULUAN

Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola lingkungan yang baik (*good environment governance*), Kabupaten Maros menjadi satu dari enam kabupaten peraih piala Adipura. Maros telah meraih Piala Adipura sebanyak dua kali yakni pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2012 Maros meraih Piagam Adipura. Dan hal tersebut merupakan salah satu kebanggaan terbesar Maros dan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Nilai Maros tertinggi keempat di Sulsel.

Defenisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler (dalam Sedarmayanti 2014: 4) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk

mencapai tujuan tersebut, sedangkan Menurut Glueck dan Jauch (1989: 9), pengertian strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Dari pengertian tersebut, strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendongkrak nilai tambah bagi Kabupaten Maros dengan menerapkan *sanitary landfill* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). *Sanitary landfill* adalah metode pemusnahan sampah yang paling efektif, karena sampah yang dimusnahkan didalam tanah tidak akan menyebar dan mengotori lingkungan.

Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu a) mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang

dicita-citakan dalam lingkungan tersebut; b) melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya; c) merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; d) menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; e) memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) (dalam J. Salusu 1996:104). menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategi, yaitu: *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy*. a) *Enterprise strategy* (strategi perusahaan) Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap

organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi *enterprise* terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat; b) *Corporate strategy* (strategi perusahaan) Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi

nonprofit; c) *Business strategy* (strategi bisnis), strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik; d) *Functional strategy* (strategi fungsional) strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain.

Adipura ini sebenarnya digunakan sebagai alat untuk mendorong motivasi aparat pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kebersihan lingkungan di Indonesia. Beberapa tujuan di balik penghargaan Adipura antara lain, untuk menurunkan tingkat polusi dari limbah domestik, merealisasikan kesehatan lingkungan, dan merealisasikan budaya bersih lingkungan.

Program Adipura akan terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dinas/instansi terkait sangatlah perlu dibina dan dijalin secara terus menerus dan berkesinambungan. Agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Program Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting didalamnya, seperti defenisi pemerintah yang diungkapkan oleh Ndraha (2003: 71) yang mengatakan bahwa Pemerintah adalah proses penetapan janji dan legitimasi seorang pejabat negara/publik diukur dengan fakta, sejauh mana ia menebar janji dan

juga pemerintah adalah keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam negara yang bertugas untuk mengatur pelaksanaannya tugas-tugas pemerintahan baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum, (dalam Delly Mustafa 2013: 109).

Kembali lagi untuk menuju lingkungan yang baik agar program Adipura tercapai maka pengelolaannya harus sesuai dengan standar kondisi lingkungan yang ideal. Idealnya kondisi lingkungan yang baik ditunjukkan dengan upaya pembersihan saluran drainase, membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, sungai dan jembatan, memilah sampah organik dan an organik, penanaman pohon dan pot bunga untuk penghijauan, tidak melakukan pembakaran sampah. Karena dimana kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok yaitu : a) Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan (80%) meliputi pengelolaan sampah, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pengendalian pencemaran air; b) Indikator pengelolaan lingkungan

perkotaan (non-fisik) (20%), yang meliputi institusi, manajemen, dan partisipasi masyarakat.

Penilaian Adipura sering menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, banyak orang yang mengatakan Adipura merupakan Kebijakan Politis Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan pejabat politis, dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bukanlah untuk kepentingan politik semata melainkan juga untuk kepentingan masyarakat bersama dalam hal ini berkaitan dengan hak setiap masyarakat untuk merasakan hidup aman dan nyaman dengan lingkungan yang teduh dan sehat.

Sangat disayangkan dalam penilaian Adipura hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja sebagaimana diketahui bahwa yang seharusnya Adipura ini menjadi milik seluruh masyarakat Kabupaten Maros tanpa terkecuali, Adipura ini tidak seharusnya menjadi ajang permainan politik golongan-golongan tertentu saja, tetapi sebuah motivasi untuk meningkatkan

kebersihan lingkungan kabupaten Maros secara terus-menerus dan berkesinambungan agar menjadi Kabupaten percontohan terhadap Kabupaten-kabupaten lain bahkan sampai kepada kota-kota besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dari tanggal 6 juni 2015 sampai dengan 6 agustus 2015 dan penelitian ini berlokasi di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan atas dasar berbagai macam opini masyarakat tentang penerimaan Adipura di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara

mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti sesuai dengan apa adanya di lokasi penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid sesuai dengan permasalahan penelitian, dimana terlebih dahulu penulis menetapkan siapa saja yang menjadi informannya dan kemudian penulis memilih 9 orang sebagai informan yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Yakni diantaranya, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros 1 orang, Staf Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros 3 orang, Kesubag

Program Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maros 1 orang, dan Masyarakat Kabupaten Maros 4 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan semua kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi

sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan; 3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Penerimaan Adipura dalam hal ini bagaimana proses yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros yang dilakukan sebelum penerimaan Adipura. pertanggungjawaban dalam semua aspek yang mendukung dalam hal penerimaan Adipura, dalam hal ini pertama-tama melakukan pembinaan masyarakat yang menjadi titik pantau sosialisasi dalam proses penerimaan Adipura, dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih mengetahui tentang proses bagaimana penerimaan adipura tersebut dapat dicapai oleh Kabupaten Maros dan juga menyadarkan masyarakat tentang kebersihan lingkungan tanpa perlu adanya Adipura. Selain sosialisasi

proses yang dilakukan oleh BLHKP yaitu pemerintah memiliki struktur organisasi khusus untuk mengurus kebersihan Kabupaten Maros dalam hal ini diturunkan sebanyak 120 buruh yang menangani kebersihan di bagian Kota di Kabupaten Maros

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan dan staf Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan proses Implementasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sudah melakukan sosialisasi dan membentuk struktur organisasi yang khusus mengurus kebersihan di Kabupaten Maros, agar pencapaian untuk penerimaan Adipura dapat berjalan lancar.

Keseluruhan wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa, pemerintah dalam hal ini kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dan juga seluruh SKPD yang terdapat di Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugasnya dalam proses sebelum penerimaan Adipura di Kabupaten Maros sudah optimal itu dibuktikan dengan adanya tim yang terjun langsung untuk melakukan

kerja bakti dan juga dalam hal sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan juga ke seluruh titik penilaian Adipura di Kabupaten Maros.

Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Tiga tipe dasar pengawasan, yaitu 1) Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah dan mengambil suatu tindakan yang diperlukan sebelum masalah muncul atau terjadi. Pengawasan ini bersifat

preventif artinya tindakan pencegahan sebelum munculnya suatu permasalahan atau penyimpangan; 2) Pengawasan *concurrent*, Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan “Ya, Tidak”. *Screening Control* atau “berhenti, terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilanjutkan; 3) Pengawasan umpan balik, Pengawasan ini dikenal sebagai *past-action controls*, yang bertujuan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari penyimpangan atau kesalahan dicari tahu kemudian penemuan-penemuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Dalam hal pengawasan penerimaan Adipura tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tetapi oleh

Pemda, LSM, Media dan juga dari masyarakat itu sendiri. Dalam membantu pemerintah dalam mengawasi penerimaan Adipura dilakukan pembentukan tim penggerak masyarakat di setiap perumahan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Badan dan Staf Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dapat diketahui bahwa pengawasan dalam proses penerimaan Adipura bukan hanya dilakukan oleh Pemenintah daerah saja dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros tetapi berbagai elemen yang ikut serta didalamnya.

Keseluruhan hasil wawancara maka dapat kami simpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros sudah sangat optimal, itu dibuktikan dengan dibuktikan dengan pernyataan beberapa responden diatas dimana adanya pembentukan tim penggerak masyarakat di setiap perumahan dan juga membuktikan bahwa

pengawasan yang dilakukan bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah saja yang ikut serta dalam proses pengawasan dalam penerimaan Adipura tetapi berbagai elemen yang ikut serta didalamnya.

Revitalisasi Sampah dengan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R atau *reuse, reduce, dan recycle* menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik (PLTSA: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Justru pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reuse reduce recycle*) dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari.

3R terdiri atas (*reuse, reduce, dan recycle*). *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan

sampah. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Sampah menjadi masalah yang lumayan berat dalam mengatasinya, tetapi dari pihak BLHKP telah berupaya dalam mengatasi masalah tersebut dengan cara pembentukan Bank Sampah yang telah dibentuk dari tahun 2012 yang berpusat di belakang Kantor Bupati dan kini telah memiliki sebanyak 12 Bank Sampah yang menyebar di sebagian sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Maros, di Bank sampah juga terdapat pengomposan dan yang sering dilakukan yaitu workshop tentang pendaur ulangan sampah dan juga bagaimana cara membuat kompos.

Cara lain yang dilakukan dalam menganggulangi sampah yaitu dengan cara TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) skala perkotaan, bukan hanya itu pengangkutan sampah dari TPS (tempat pembuangan sementara) ke TPA (tempat pembuangan akhir) bukan hanya dilakukan pagi

haritetapi juga dilakukan sore hari bahkan juga malam hari.

Keseluruhan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa revitalisasi sampah dengan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros sudah terlaksana dengan optimal. Pemerintah kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan telah membentuk bank sampah yang dimana program dari bank sampah itu sendiri telah mencakup bagaimana pengurangan pemakaian berlebihan, penggunaan kembali, dan mendaur ulang sampah tersebut.

Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanannya,kenyamanannya, kesejahteraannya, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Berdasarkan dari bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi : a) bentuk

RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman; berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi : a) bentuk RTH kawasan (areal), dan b) bentuk RTH jalur (koridor); berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi: a) RTH kawasan perdagangan; b) RTH kawasan perindustrian; c) RTH kawasan permukiman; d) RTH kawasan pertanian, dan e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, olah raga, alamiah.

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada Pasal 6 jenis RTHKP meliputi : 1) Taman kota; 2) Taman wisata alam; 3) Taman rekreasi; 4) Taman lingkungan perumahan dan permukiman; 5) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; 6) Taman hutan raya; 7) Hutan kota; 8) Hutan lindung; 9) Bentang alam

seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; 10) Cagar alam; 11) Kebun binatang; 12) Pemakaman umum; 13) Lapangan olah raga; 14) Lapangan upacara; 15) Parkir terbuka; 16) Lahan pertanian perkotaan; 17) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); 18) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; 19) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian. Di Kabupaten Maros pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah 30% terpenuhi dan didalam kota sudah 10%-12% dan sudah memenuhi standar buat bagi kabupaten kota untuk Ruang Terbuka Hijanya. Banyak yang mengatakan bahwa pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Maros hanya pada saat sebelum penerimaan Adipura, tetapi kenyataan yang ada bahwa pengadaan RTH di Kabupaten Maros dimulai dari tahun 2005 karena seperti diketahui RTH itu sangat dibutuhkan bagi setiap daerah dan juga perawatan RTH terus dilakukan secara berkesinambungan.

Keseluruhan pernyataan hasil wawancara dapat kami simpulkan

bahwa pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Pemerintah Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sudah sangat optimal, itu dibuktikan dengan sudah banyaknya hutan-hutan kota yang terdapat di bagian kota Kabupaten Maros yang menjadi salah satu syarat dalam penerimaan Adipura dan juga bagaimana dengan pemerintah kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) menjaga dan merawat hutan-hutan kota tersebut bukan karena akan diadakannya penilaian Adipura saja tetapi dirawat secara berkesinambungan.

Faktor-faktor pendukung dalam rangka penerimaan Adipura di Kabupaten Maros yang diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Giatnya pemerintah dalam hal ini staf dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat yang menjadi titik pantau penilaian Adipura dan juga Pemerintrah Kabupaten Maros

memiliki struktur organisasi khusus yang untuk mengurus kebersihan Maros (sebanyak 120 buruh yang menangani Kebersihan di bagian Kota Kabupaten). Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bukan hanya itu dibentuk tim penggerak masyarakat di setiap perumahan dan juga Pemerintah melakukan pembersihan rutin dua kali sehari, pembentukan Bank Sampah, adanya *workshop* daur ulang dan pengomposan dan juga adanya TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Perkotaan, terlebih penting Kabupaten Maros telah memenuhi 30% RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan 10% – 12% terdapat di dalam kota kabupaten Maros. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maros hanya bagian pengadaan sarana fisik persampahan selebihnya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Faktor-faktor itulah yang menjadi pendukung dalam strategi pemerintah dalam penerimaan Adipura di Kabupaten Maros. Dimana hal seperti ini sangat berperan penting dalam

merealisasikan dan mencapai penerimaan dan juga dalam mempertahankan Adipura tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros, maka dapat disimpulkan bahwa strategi fungsional manajemen dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu *implementating* dan *controlling* dapat dikatakan sudah optimal karena pemerintah sudah terjun langsung ke lapangan dalam melakukan kerja bakti dan juga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerimaan Adipura dan juga pembentukan tim penggerak dalam masyarakat di setiap perumahan dan juga membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah saja yang ikut serta dalam proses pengawasan dalam penerimaan Adipura tetapi berbagai elemen yang ikut serta didalamnya. Strategi pemerintah daerah dengan cara revitalisasi sampah dengan 3R (*Reduce, Reuse*

dan *Recycle*) dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat disimpulkan bahwa kedua strategi pemerintah daerah tersebut sudah sangat optimal.

Pemerintah telah membentuk bank sampah yang dimana program dari bank sampah itu sendiri telah mencakup bagaimana pengurangan pemakaian berlebihan, penggunaan kembali, dan mendaur ulang sampah tersebut dan juga sudah banyaknya hutan-hutan kota yang terdapat di bagian kota Kabupaten Maros, menjaga dan merawat hutan-hutan kota tersebut bukan karena akan diadakannya penilaian Adipura saja tetapi dirawat secara berkesinambungan. Faktor-faktor pendukung dalam proses penerimaan Adipura adalah giatnya pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dibentuknya struktur organisasi khusus yang untuk mengurus kebersihan Maros, dari pemerintah membentuk tim penggerak masyarakat di setiap perumahan, melakukan pembersihan rutin dua kali sehari, pembentukan

Bank Sampah, adanya *workshop* daur ulang dan pengomposan dan juga adanya TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Perkotaan, terlebih penting Kabupaten Maros telah memenuhi 30% RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan 10% – 12% terdapat di dalam kota kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

- Glueck, William F dan Lawrence R. Jauch. 1989. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang, M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. *Kybernology*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Pengertian 3R atau *Reuse, Reduce, dan Recycle*. 2013. [www.http://abangbolobolo.blogspot.com](http://abangbolobolo.blogspot.com). Diakses 24 Agustus 2015.
- Piala Adipura. 2012. [www.http://muamarrizapahlevi.blogspot.com](http://muamarrizapahlevi.blogspot.com). Diakses 16 Januari 2015.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.*

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Stratejik.* Jakarta: Gramedia Widisarana.

Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi.* Bandung: Refika Aditama.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Jakarta: Citra Utama.

Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.